

**LAPORAN PELAKSANAAN
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
TAHUN 2026**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2026**

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Pelaksanaan SKM	2
1.3 Tujuan dan Manfaat	2
1.4 Metode Pengumpulan Data	4
1.5 Waktu Pelaksanaan SKM	5
1.6 Lokasi Pengumpulan Data	5
1.7 Penentuan Jumlah Responden	6
BAB II ANALISIS DATA SKM	8
2.1 Analisis Responden	8
2.2 Indeks Kepuasan Masyarakat Per Jenis Layanan	10
2.3 Grafik Nilai SKM	11
2.4 Analisis Masalah dan Rencana Tindak Lanjut	12
2.5 Tren Nilai SKM	14
BAB III HASIL TINDAK LANJUT SKM PERIODE SEBELUMNYA	15
3.1 Jumlah Responden SKM.....	15
3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Per Unsur)	15
3.3 Tindak Lanjut SKM Periode Sebelumnya	15
BAB IV KESIMPULAN	17

Lampiran

- Kuesioner
- Dokumentasi Terkait Pelaksanaan SKM

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelayanan Publik telah dimuat dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009, dan pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik tersebut telah di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, yang mengamanatkan penyelenggara wajib mengikut sertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Dalam mengamanatkan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012 maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur dalam 16 pertanyaan yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Sekretariat KPU Kabupaten Rejang Lebong sebagai salah satu penyedia layanan publik di Kabupaten Rejang Lebong, maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman

pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.

1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
- Surat Sekretaris Jendral KPU RI Nomor 1409/ORT.07-SD/01/2026, tanggal 22 Mei 2026, perihal Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

1.3 Tujuan dan Manfaat

Tujuan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan publik yang telah diberikan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Rejang Lebong.

Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara Pemilu;
2. Mendorong penyelenggara Pemilu untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik ;
3. Mendorong penyelenggara Pemilu untuk menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.

Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain:

1. Diketahui kinerja penyelenggara yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
2. Memacu persaingan positif, antar penyelenggara pelayanan pada lingkup KPU Provinsi dan Kabupaten dalam upaya peningkatan kinerja;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
4. Bagi masyarakat dapat mengetahui gambaran tentang kinerja KPU Kabupaten Rejang Lebong.
5. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing – masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
6. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup KPU Provinsi dan Kabupaten.

1.4 Metode Pengumpulan Data

Pelaksanaan SKM menggunakan google form yang disebarakan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 16 pertanyaan yang meliputi 9 unsur, sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Sekretariat KPU Kabupaten Rejang Lebong yaitu :

1. **Persyaratan** : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. **Prosedur** : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dilakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. **Waktu** : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. **Biaya** : Biaya / tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan / atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. **Produk** : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. **Kompetensi** : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman
7. **Perilaku** : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. **Konsultasi dan Pengaduan** : Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. **Sarana dan Prasarana** : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

1.5 Waktu Pelaksanaan

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri pada Sekretariat KPU Kabupaten Rejang Lebong dengan membentuk tim pelaksana kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang terdiri dari Pengarah, Pelaksana yang terdiri dari Ketua dan Anggota dari Sekretariat . Tim pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Sekretariat KPU Kabupaten Rejang Lebong adalah tim yang ditunjuk melalui Surat Tugas Sekretaris KPU Kabupaten Rejang Lebong nomor 23 /PP.01.3-SPT/1702/2026 tentang melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusun Survei Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong, dan survei dilakukan dengan jangka waktu periode tertentu yaitu per Triwulan atau per 3 (tiga) bulan selama tahun 2026.

1.6 Lokasi Pengumpulan Data

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan di wilayah Kabupaten Rejang Lebong yang di sebarakan melalui link yang diumumkan di media, diantaranya Website dan Facebook KPU Kabupaten Rejang Lebong. Dan untuk pengisian kuesioner dilakukan secara mandiri oleh Responden sebagai penerima layanan, sedangkan untuk hasil jawaban kuesioner sudah terdapat di spreadsheet. Dengan cara ini

penerima layanan aktif melakukan pengisian sendiri atas himbauan dari unit pelayanan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Rejang Lebong.

1.7 Penentuan Jumlah Responden

Penentuan jumlah responden dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No.14 Tahun 2017. Dalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah populasi penerima layanan (jumlah pemohon) dari seluruh jenis pelayanan pada Sekretariat KPU Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan daftar penerima layanan yang berkunjung pada periode Triwulan I di tahun 2026. Dilihat dari perkiraan jumlah penerima layanan pada periode Triwulan I di tahun 2026, maka populasi penerima layanan pada KPU Kabupaten Rejang Lebong di Triwulan I (satu) ini adalah sebanyak **267** orang.

Selanjutnya responden dipilih secara acak dari setiap jenis pelayanan besaran sampel dan populasi menggunakan tabel sampel dari Krejcie and Morgan. Berdasarkan Tabel Krejcie and Morgan, jumlah minimum sampel responden yang harus dikumpulkan dalam satu periode SKM adalah **158** orang.

Tabel Krejcie and Morgan

Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)
10	10	220	140	1200	291
15	14	230	144	1300	297
20	19	240	148	1400	302
25	24	250	152	1500	306
30	28	260	155	1600	310
35	32	270	159	1700	313
40	36	280	162	1800	317
45	40	290	165	1900	320
50	44	300	169	2000	322
55	48	320	175	2200	327
60	52	340	181	2400	331
65	56	360	186	2600	335
70	59	380	191	2800	338
75	63	400	196	3000	341
80	66	420	201	3500	346
85	70	440	205	4000	351
90	73	460	210	4500	354
95	76	480	214	5000	357
100	80	500	217	6000	361
110	86	550	226	7000	364
120	92	600	234	8000	367
130	97	650	242	9000	368

BAB II

ANALISIS DATA SKM

2.1 Analisis Responden

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu **158** orang responden, dengan rincian sebagai berikut :

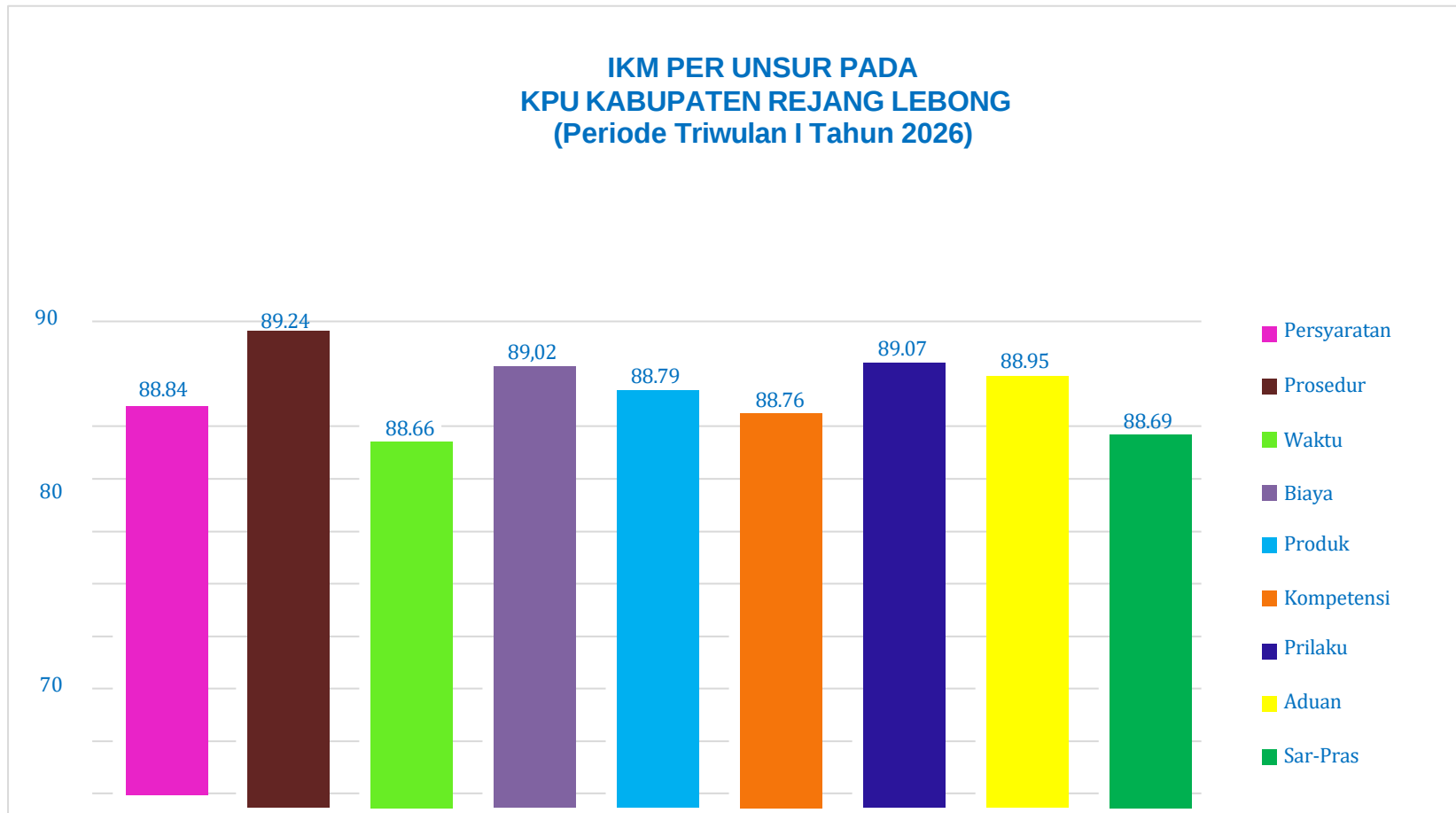
NO	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE
1	Jenis Kelamin	Laki-Laki	116	73,42%
		Perempuan	42	26,58%
2	Pendidikan	Tidak Sekolah	0	0%
		SD/Sederajat	0	0%
		SMP/Sederajat	0	0%
		SMA/Sederajat	38	24,05%
		D1/D2/D3	19	12,03%
		D4/S1	88	55,70%
		S2	9	5,70%
		S3	4	2,53%
3	Pekerjaan	ASN	50	31,65%
		TNI	0	0%
		POLRI	0	0%
		Swasta	44	27,85%
		Wirausaha	11	6,96%
		Ibu Rumah Tangga	7	4,43%
		Pelajar/Mahasiswa	2	1,27%
		Petani/Nelayan	17	10,76%
		Pekerja Lepas/Freelance	11	6,96%
		Pensiunan	1	0,63%
		Lainnya	15	9,49%

4	Kategorisasi Pengguna Layanan	Non Disabilitas	0	0%
		Disabilitas	0	0%
5	Kategorisasi Jenis Disabilitas	Disabilitas Fisik	0	0%
		Disabilitas Intelektual	0	0%
		Disabilitas Mental	0	0%
		Disabilitas Sensorik	0	0%

2.2 Indeks Kepuasan Masyarakat Per Jenis Layanan

NO.	Jenis Layanan	Jumlah Respon den	Persya ratan	Prosedur	Waktu	Biaya	Produk	Kompe tensi	Prilaku	Aduan	Sarana dan Prasarana	IKM Per Jenis Layanan
1.	Layanan Kerja Sama	44	86,93	87,50	87,50	87,69	87,50	88,64	88,45	88,07	86,93	87,58
2.	Layanan Pendidikan Pemilih	36	88,89	89,81	90,28	89,12	88,89	88,19	88,19	88,89	88,19	88,94
3.	Layanan Pangaduan Masyarakat	41	89,33	90,24	89,02	89,63	90,24	89,02	90,45	89,63	91,46	89,89
4.	Layanan PPID	37	90,20	89,41	87,84	89,64	88,51	89,19	89,19	89,19	89,19	89,15
Rerata IKM Per Unsur			88,84	89,24	88,66	89,02	88,79	88,76	89,07	88,95	88,94	88,92
IKM Unit Layanan			88,89									
Mutu Unit Layanan			A									

Grafik Nilai SKM Per Unsur



2.3 Analisis Masalah dan Rencana Tindak Lanjut

Dari hasil analisis data SKM, kami mengidentifikasi bahwa aspek waktu dan sarana prasarana merupakan layanan yang sering disorot oleh masyarakat. Secara kuantitatif, layanan ini memiliki nilai yang sudah cukup baik. Namun dilihat dari keseluruhan nilai 9 unsur pelayanan, layanan waktu mendapatkan nilai terendah yaitu 88,66 selanjutnya pelayanan sarana dan prasarana yang mendapatkan nilai terendah kedua yaitu 88,69

Sementara, secara kualitatif dari kritik dan saran, kami menerima banyak masukan yang menyatakan bahwa layanan waktu dalam penyelesaian sebuah layanan masih terbilang lama, sementara dari layanan sarana dan prasarana perlu diperbaharui, selain itu ruang rapat sebaiknya di perluas lagi.

Atas dasar temuan tersebut, unit kerja kami menyusun rencana tindak lanjut yang tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan nilai SKM secara angka, tetapi lebih penting lagi, untuk menjawab permasalahan nyata yang dirasakan oleh masyarakat. Fokus utama kami adalah melakukan penyederhanaan prosedur pelayanan sehingga waktu penyelesaian sebuah layanan dapat lebih cepat, selanjutnya meningkatkan sarana dan prasarana serta memperbaiki alur pelayanan agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh pengguna. Berdasarkan hasil analisis tersebut, berikut rencana tindak lanjut yang telah Kami susun untuk perbaikan layanan kedepan

No.	Prioritas Unsur	Program / Kegiatan	Waktu		Penanggung Jawab
			TW I	TW II	
1	Waktu dalam penyelesaian pelayanan	Melakukan rapat internal antara pimpinan dan sekretariat untuk mengambil langkah-		√	Sekretariat KPU Kabupaten Rejang Lebong

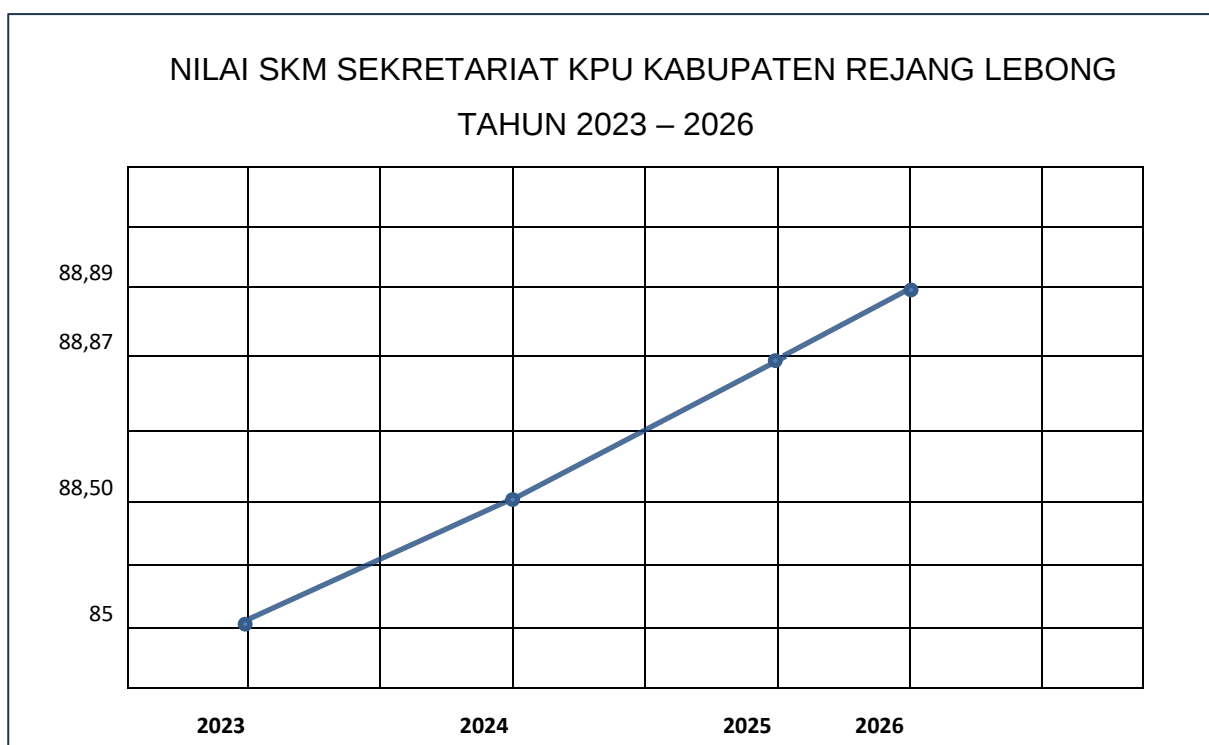
		langkah yang tepat dalam perbaikan layanan waktu			
2	Sarana dan Prasarana	Melakukan evaluasi kebutuhan sarana prasarana yang layak dalam mendukung pelayanan publik		√	Sekretariat KPU Kabupaten Rejang Lebong
		Memastikan kelayakan fasilitas sarana dan prasarana		√	Sekretariat KPU Kabupaten Rejang Lebong

Hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil analisa ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya.

Pembahasan rencana tindak lanjut hasil SKM dan permasalahan yang ada disampaikan kepada pimpinan KPU Kabupaten Rejang Lebong, yang selanjutnya dibahas dalam rapat untuk dicarikan solusi penyelesaian. Penentuan perbaikan direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan jangka pendek (kurang dari 12 bulan), jangka menengah (dalam 12 Bulan, kurang dari 24 Bulan).

2.4 Tren Nilai SKM

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisa survei dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Tren tingkat kepuasan penerima layanan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong dapat dilihat melalui grafik berikut :



Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa adanya konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2023 hingga 2026 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong.

BAB III

HASIL TINDAK LANJUT SKM PERIODE SEBELUMNYA

Pada SKM periode sebelumnya jumlah responden 172 orang dan hasil survei kepuasan masyarakat oleh KPU Kabupaten Rejang Lebong menunjukkan angka yang sangat beragam pada berbagai unsur pelayanan, dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

**Indeks Kepuasan Masyarakat Per Unsur pada
Periode Sebelumnya Tahun 2025**

No	Unsur	IKM
1	Persyaratan	3,54
2	Prosedur	3,51
3	Waktu	3,45
4	Biaya/Tarif	4
5	Produk	3,48
6	Kompetensi	3,47
7	Perilaku	3,55
8	Pengaduan, Saran, dan Masukan	3,52
9	Sarana dan Prasarana	3,44

Berkaca pada data di atas, dapat terlihat beberapa unsur yang memerlukan intervensi lanjutan karena rendahnya angka IKM pada unsur tersebut. KPU Kabupaten Rejang Lebong telah menyusun dan menindaklanjuti rencana tindak lanjut perbaikan pada 2 unsur terendah hasil SKM periode sebelumnya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka implementasi yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Tindak Lanjut Pelaksanaan SKM Sebelumnya Tahun 2025

No.	Rencana Tindak Lanjut	Apakah RTL Telah Ditindaklanjuti (Sudah/Belum)	Deskripsi Tindak Lanjut (Mohon Dijabarkan ditambahkan tantangan / hambatan yang dihadapi)	Dokumentasi Kegiatan
1	Pengadaan Sarana dan fasilitas kerja	Sudah	Telah tersedianya perangkat kerja yang memadai seperti komputer / laptop dengan kualitas yang baik	
	Menyediakan Fasilitas dan sarana tempat bekerja bagi petugas pelayanan dan juga bagi penerima layanan	Sudah	Telah tersedianya fasilitas dan sarana tempat bekerja yang layak bagi penerima dan pemberi layanan, seperti kursi dan meja.	
2	Adanya penambahan ASN	Sudah	Adanya penambahan ASN sebanyak 4 orang CPNS. Diharapkan dengan adanya penambahan SDM yang baru dapat membantu percepatan penyelesaian penanganan sebuah layanan yang berhubungan dengan publik, sehingga tidak memakan waktu yang lama dalam prosesnya.	 

BAB IV

KESIMPULAN

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada periode triwulan I dimulai pada bulan Januari s.d Maret 2026, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Sebanyak 158 responden yang mengisi SKM pada KPU Kabupaten Rejang Lebong di tahun 2026. Layanan Kerja Sama dengan pengguna terbanyak terlihat dari jumlah sample yang mengisi survei **44** orang
- Pelaksanaan pelayanan publik di KPU Kabupaten Rejang Lebong, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang **Sangat Baik** dengan **nilai SKM 88,89**. Meskipun demikian, nilai SKM di KPU Kabupaten Rejang Lebong tetap menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2023 hingga 2026.
- Unsur pelayanan yang menjadi prioritas perbaikan periode berikutnya yaitu masih di layanan waktu dan sarana, prasarana
- Berdasarkan pelaksanaan tindak lanjut periode sebelumnya, KPU Kabupaten Rejang Lebong telah menindaklanjuti sebanyak 100%

Curup, 15 Juni 2026

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Rejang Lebong



Nopridho Ikhsan

LAMPIRAN

1. Kuesioner

'1FAIpQLSfmaPlpW6QZgOyQO4Hy_0YbXfHIP70pX6p0M-gDb-F2ndIYbA/closedform

al DJP Chrome DJP Online | One-St... Gmail DJPOnline



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)

TERHADAP LAYANAN PPID KPU KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2026

[kab.rejanglebong.kpu.go.id](#) [kab.rejanglebong@kpu.go.id](#) [KPU Rejang Lebong](#) [KPU Rejang Lebong](#)

KUESIONER SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) TERHADAP LAYANAN PPID KPU KABUPATEN REJANG LEBONG

Formulir KUESIONER SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) TERHADAP LAYANAN PPID KPU KABUPATEN REJANG LEBONG sudah tidak menerima jawaban lagi.
Coba hubungi pemilik formulir jika menurut Anda ini keliru.

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google. - [Hubungi pemilik formulir](#) - [Persyaratan Layanan](#) - [Kebijakan Privasi](#)

Apakah formulir ini tampak mencurigakan? [Laporkan](#)

Google Formulir

Taskbar icons: File Explorer, Google, Word, etc.

USIA *

Pilih ▼

PEKERJAAN *

☐ ASN

☐ TNI

☐ POLRI

☐ Swasta

☐ Wirausaha

☐ Ibu Rumah Tangga

☐ Pelajar/Mahasiswa

☐ Petani/Nelayan

☐ Pekerja Lepas/Freelance

☐ Pensiunan

☐ Yang lain:

Apakah Anda merupakan penyandang disabilitas/pendamping penyandang disabilitas? *

Pilih ▼

Jika ya, jenis disabilitas apa yang Anda miliki/dampingi? (Jika tidak, lewati)

Pilih ▼

Berikutnya

Kosongkan formulir

Jangan pernah mengirimkan sandi melalui Google Formulir.

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google - Persyaratan Layanan - Kebijakan

1. Informasi pelayanan tersedia melalui media elektronik maupun nonelektronik *

☐ Sangat tidak setuju

☐ Tidak setuju

☐ Setuju

☐ Sangat setuju

2. Kesesuaian persyaratan dengan informasi yang diberikan *

☐ Sangat tidak sesuai

☐ Tidak sesuai

☐ Sesuai

☐ Sangat sesuai

3. Standar dan prosedur layanan diinformasikan dengan jelas *

☐ Sangat tidak setuju

☐ Tidak setuju

☐ Setuju

☐ Sangat setuju

4. Prosedur/Alur layanan mudah dipahami dan dilakukan *

☐ Sangat tidak setuju

☐ Tidak setuju

☐ Setuju

☐ Sangat setuju

5. Layanan diberikan sesuai prosedur tanpa kecurangan *

- ☐ Sangat tidak setuju
- ☐ Tidak setuju
- ☐ Setuju
- ☐ Sangat setuju

6. Jangka waktu layanan sesuai dengan yang diinformasikan *

- ☐ Sangat tidak sesuai
- ☐ Tidak sesuai
- ☐ Sesuai
- ☐ Sangat sesuai

7. Biaya layanan sesuai dengan yang diinformasikan *

- ☐ Sangat tidak sesuai
- ☐ Tidak sesuai
- ☐ Sesuai
- ☐ Sangat sesuai

8. Tidak ada pungutan liar (pungli) dalam pelayanan *

- ☐ Sangat tidak setuju
- ☐ Tidak setuju
- ☐ Setuju
- ☐ Sangat setuju

9. Tidak ada percaloan/perantara tidak resmi dalam pelayanan *

- ☐ Sangat tidak setuju
- ☐ Tidak setuju
- ☐ Setuju
- ☐ Sangat setuju

10. Produk layanan yang diterima sesuai dengan yang dipublikasikan *

- ☐ Sangat tidak sesuai
- ☐ Tidak sesuai
- ☐ Sesuai
- ☐ Sangat sesuai

11. Aplikasi sistem pelayanan merespon kebutuhan dengan cepat (membuka halaman, konten, pencarian informasi, unduh/unggah) *

- ☐ Sangat tidak setuju
- ☐ Tidak setuju
- ☐ Setuju
- ☐ Sangat setuju

12. Fitur pada aplikasi sistem layanan mudah digunakan *

- ☐ Sangat tidak setuju
- ☐ Tidak setuju
- ☐ Setuju
- ☐ Sangat setuju

13. Seluruh pengguna layanan dilayani secara adil tanpa diskriminasi *

- ☐ Sangat tidak setuju
- ☐ Tidak setuju
- ☐ Setuju
- ☐ Sangat setuju

14. Pelayanan diberikan tanpa imbalan uang, barang, atau fasilitas di luar aturan *

- ☐ Sangat tidak setuju
- ☐ Tidak setuju
- ☐ Setuju
- ☐ Sangat setuju

15. Layanan konsultasi dan pengaduan mudah diakses *

- ☐ Sangat tidak setuju
- ☐ Tidak setuju
- ☐ Setuju
- ☐ Sangat setuju

16. Sistem layanan online nyaman dan mudah digunakan *

- ☐ Sangat tidak setuju
- ☐ Tidak setuju
- ☐ Setuju
- ☐ Sangat setuju

Saran dan Masukan Anda untuk pelayanan KPU Kabupaten Rejang Lebong?

Jawaban Anda

Terima kasih kami ucapkan telah berpartisipasi dalam Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan KPU Kabupaten Rejang Lebong

Kembali

Kirim

Kosongkan formulir

Jangan pernah mengirimkan sandi melalui Google Formulir.

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google. - [Persyaratan Layanan](#) - [Kebijakan Privasi](#)



Apakah formulir ini tampak mencurigakan?

2. Dokumentasi



